



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG SUDAH KADALUWARSA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.
6. Bidang Pendapatan adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Asli Daerah.
7. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II
PAJAK KADALUWARSA

Pasal 2

- (1) Hak untuk penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak mungkin tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak, Terutang);
 - b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
 - c. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah); dan

- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; dan
 - d. atau wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (7) Berdasarkan permohonan daftar usulan penghapusan piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan Penghapusan Piutang PBB sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang PBB diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh instansi yang membidangi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang pajak dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

BUPATI GAYO LUES,


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020 NOMOR 558...

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. Deskripsi.

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB yang sudah daluwarsa dan/atau oleh sebab lain.

II. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

III. Pihak Terkait.

1. Bupati.
2. Kepala BPKK.
3. Kepala Bidang Pendapatan.
4. Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan
5. Kepala Subbidang PBB-P2
6. Kepala Subbidang Pendataan, Pembinaan dan Penetapan.
7. Wajib pajak.

IV. Dokumen/formulir yang digunakan.

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB
2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan-
Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan:
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1).
 - Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2).

V. Dokumen yang dihasilkan.

Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PBB dan Lampirannya.


VI. Prosedur kerja.

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan menugaskan Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah daluwarsa.
2. Kepala Bidang Pendapatan bersama Tim peneliti penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif.

3. Berdasarkan uraian hasil Tim Peneliti Penghapusan Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan untuk menyiapkan konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah daluwarsa dan tidak dapat ditagih.
4. Kepala Sub bidang Penagihan dan Keberatan bersama Kepala Sub bidang PBB-P2 menyiapkan usulan konsep keputusan usulan piutang yang sudah daluwarsa dan tidak dapat tertagih.
5. Kepala Bidang Pendapatan meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
8. Pelaksana pada Sub bidang PBB-P2 menatausahakan dan memutakhirkan data.
9. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian :
 Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang : Paling Lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja

VII. Bagan Arus (Flow Chart).



VIII. Formulir yang digunakan dan format dokumen yang dihasilkan



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jl. Tgk. H. Machmoed No. 1 Telp. (0642) 21131
Blangkejeren - 24653

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Gayo Lues
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Nomor : 900/.....
Tanggal :2020
Sifat :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 telah memenuhi Kriteria

Memperhatikan

menyetujui, kiranya dapat kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek pajak dimaksud. Basis Data Sistim Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor.....Tahun 2020, tentang tata cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

Adapun Kriteria Piutang pajak Daerah yang memenuhi kriteria adalah sebagai Berikut :

1. Piutang terutang telah memenuhi 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan wajib pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajak Daerah.
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan.
3. Surat teguran dan/atau Surat paksa tidak disampaikan.
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKK

NAMA.....
NIP.....

No	Nama dan alamat WP/ kampung/ Dusun	NOP	SPPT/SKPD /STPD		Thn Pajak	Jml pajak yg hrs dibayar	Jmlh pajak yg telah Dibayar	Jml Piutang Pajak	Tindakan penagihan	ket
			Tgl	No						

Blangkejeren,.....2020
Kepala BPKK Gayo Lues

NAMA.....
NIP.....

IX. SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jl. Tgk. H. Machmoed No. 1 Telp. (0642) 21131
Blangkejeren - 24653

SURAT TUGAS
NOMOR :

Ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria Penghapusan/Daluarsa atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/KAMPUNG/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/ STPD		Ket
			tgl	no	
1	2	3	4	5	6

Blangkejeren,.... 2020.
Kepala BPKK Gayo Lues

NAMA.....
NIP.....

X. LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Jl. Tgk. H. Machmoed No. 1 Telp. (0642) 21131
Blangkejeren - 24653

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2
YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA PENGHAPUSAN/DALUARSA**

NOMOR :

Surat Tugas Penelitian Nomor :
Tanggal Penelitian :
Surat Tugas Penelitian Nomor :
Tanggal Penelitian :
I. Data mengenai Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak
1. NOP :
2. NPWP :
3. No. Seri SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat :
5. Dusun :
6. Kampung :
7. Kecamatan :
8. Kabupaten : Gayo Lues

9. Nama dan
Alamat :
Ahli Waris :1.
: 2.

10. Pekerjaan/Usaha :
11. Nama Perusahaan :
12. Alamat :
No Hp :

II. Data mengenai tunggakan PBBP2:

NO	TAHUN PAJAK	NO&TGL SPPT/SKPD/STPD	JUMLAH PAJAK TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PAJAK
			TGL	Rp	
1	2	3	4	5	6

III. Data lain yang berkenan dengan penagihan:

1. Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak:
2. Surat Keberatan/Banding:
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran:
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa:
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita:
6. Tanggal Pelelangan:

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

V. Lampiran (Surat- Surat yang dianggap Penting):

VI. Kesimpulan dan Usu :

VII. NIP.

Blangkejeren,.....2020

Kepala BPKK,

NIP.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

NIP.....

NIP.....

Kasubbid Penagihan dan Pertimbangan
Keberatan PBB dan BPHTB

Kabid
PBB dan BPHTB

.....
NIP.

.....
NIP.

XI. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK

KAMPUNG/KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : Gayo Lues

NO	Nama Dan Alamat WP//Kelur	NOP	SPPT/ SKPD/ Kap.-STPD		jml PBB terutang	Pemba-yaran	jml sisa piutang pajak	tindakan penagihan	Ket
			TGL	NO					

Menyetujui
 Bupati,

.....

Blangkejeren,...2020
 Kepala BPKK

Nip.....

XII. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : / /2020

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN GAYO LUES

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penatausahaan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten ,terdapat Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun ... sampai dengan tahun.....Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang tidak dapat ditagih karena sesuatu lain hal atau daluarsa;
 - b. bahwa menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak yang baik, perlu menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ,perlu menetapkan Keputusan Bupati Gayo Lues tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
 2. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

3. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor..... Tahun 2020 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB -P2) tahun pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp.(.....) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal : Oktober 2020 M
14142 H

BUPATI GAYO LUES,

NAMA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
2. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Kepala BPKK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Peninggal.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG
DAFTAR REKAPITULASI
PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN GAYO LUES DARI TAHUNSAMPAI
DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN

NO	KAMPUNG/ KELURAHAN	KEC	TAHUN PAJAK					JML Rp
			

BUPATIGAYO LUES,

NAMA..

M BUPATI GAYO LUES, *g*

H H. MUHAMMAD AMRU